



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 400 – 904 – 2023

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-634-2023 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemingkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
 - f. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;

- g. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Gubernur; dan
- h. mengubah fungsi Cagar Budaya.

KEEMPAT : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan perundang-undangan teknis terkait.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 29 Desember 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



[Handwritten Signature]
MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Pelindungan Kebudayaan Ditjenbud Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat di Batusangkar;
8. Rektor Universitas Andalas Padang;
9. Rektor Universitas Negeri Padang;
10. Rektor Universitas Bung Hatta Padang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 400 – 904 – 2023

TANGGAL 29 Desember 2023

TENTANG

PENETEPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	KRITERIA	USULAN
1.	Arca Padang Nunang	Benda	Kabupaten Pasaman
2.	Komplek Candi Tanjung Medan	Situs	Kabupaten Pasaman
3.	Lubang Tambang Loento II	Situs	Kota Sawahlunto
4.	Lubang Tambang Pandjang	Situs	Kota Sawahlunto
5.	Stasiun Kereta Api Sawahlunto	Bangunan	Kota Sawahlunto
6.	Minjbouw School (Sekolah Tambang)	Bangunan	Kota Sawahlunto
7.	Benteng Van Der Capellen	Situs	Kabupaten Tanah Datar
8.	Komplek Candi Pulau Sawah	Situs	Kabupaten Dharmasraya
9.	Shipwreck MV. Nderland Boeloengan Mandeh	Struktur	Kabupaten Pesisir Selatan
10.	Benteng Pulau Cingkuk	Situs	Kabupaten Pesisir Selatan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI